

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73 Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663 WebSite : www.lamongankab.go.id

iagam

## IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/641/413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 421.1/281/413.107/SK/2004 tanggal 25 Februari 2004 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

Nama Lembaga

2. Jenis Layanan

AL-AZHAR

Taman Kanak - Kanak (TK) Taman Penitipan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan PAUD Sejenis (SPS)\* :

- Pos PAUD

- Integritas TPQ

Alamat Sekolah

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

5. Yayasan / Penyelenggara

6. Tanggal Pendirian

7. Nomor SK Kemenkumham

Tanggal SK Kemenkumham

9. Keterangan

Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah

Kabupaten Lamongan

69774118

Muslimat NU

04 Februari 2004

AHU-5181.AH.01.04.Tahun 2011

29 Juli 2011

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

17 Maret 2026 17 Maret 2021 s.d Terhitung Mulai Tanggal

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



kamongan, 19 Maret 2021 Pala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan DINA PENDIDIKA SUWITO, M.Pd. MPenilipa Vtama Muda

TP. 19610326 198512 1 001